



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

**NOTA KESEPAHAMAN**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Nomor : 39 / PK / 2017  
Nomor : 017 / NK / 2017

**TENTANG**

**PENINGKATAN PEMAHAMAN PANCASILA DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA  
NEGARA DI KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tujuh belas**, bertempat di **Jember**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat – 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**.

**II. dr. Hj. Faida, M.M.R., Bupati Jember Provinsi Jawa Timur**, berkedudukan di Jalan Sudarman Nomor 1 Jember, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan budaya sadar Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

**Dengan memperhatikan perundang-undangan sebagai berikut.**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

## **BAB I**

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kerja sama ini diselenggarakan atas dasar semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk meningkatkan pemahaman tentang Pancasila dan Hak Konstitusional warga negara, guna mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing lembaga.
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk:
  - a. Supervisi berdirinya “Jember Museum Diorama Pancasila dan Konstitusi” untuk melestarikan nilai-nilai sejarah Pancasila dan Konstitusi sebagai dasar Negara Republik Indonesia;

- b. Meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- c. Membangun budaya sadar Pancasila dan Konstitusi;
- d. Menyebarluaskan gagasan dan merespon permasalahan hukum dan konstitusi;
- e. Mengembangkan Penelitian, Pengkajian, dan Pengabdian di bidang hukum dan konstitusi;
- f. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di bidang hukum dan konstitusi.

## **BAB II**

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Supervisi pembentukan dan pembangunan “Jember Museum Diorama Pancasila dan Konstitusi”;
2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi;
3. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
4. Pemanfaatan sarana dan prasarana **PARA PIHAK**; dan
5. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **BAB III**

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **BAB IV**

### **Pasal 4**

#### **ASAS PENYELENGGARAAN**

Segala kegiatan yang menjadi tindak lanjut Nota Kesepahaman ini, harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas yang baik, meliputi:

- a. pengamanan;
- b. kerahasiaan;

- c. saling memberikan kemanfaatan;
- d. tertib hukum;
- e. efektif dan efisien.

## **BAB V**

### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **Pasal 6**

#### **PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pejabat setingkat eselon II yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Pejabat setingkat eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** menunjuk dan menugaskan Kepala Pusat Penelitian, dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- (3) Pejabat setingkat eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** menunjuk dan menugaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember;
- (4) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditunjuk oleh pimpinan **PARA PIHAK**;
- (5) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan Surat Keputusan pimpinan **PARA PIHAK**;
- (6) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada **PARA PIHAK**.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Adendum**

#### **Pasal 7**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **Bagian Kedua**

### **Perbedaan Penafsiran**

#### **Pasal 8**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

## **Bagian Ketiga**

### **Masa Berlaku**

#### **Pasal 9**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



**PIHAK KESATU**

**Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**



**PIHAK KEDUA**

**dr/ Hj. Faida, M.M.R.**

**Mengetahui,**

**Ketua Mahkamah Konstitusi**



**Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.**